

# **PERANAN DESA ADAT SERANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA PENYU\***

Oleh:

I Wayan Kusuma Giri Nampipulu\*\*  
Edward Thomas Lamury Hadjon\*\*\*

Program Kekhususan Hukum dan Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Saat ini penyu menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya semakin sedikit. Dalam habitatnya, penyu yang akan menetasakan telornya mendapatkan ancaman kematian dari hewan-hewan pemangsa, akan tetapi ancaman yang paling besar ialah manusia. Pembangunan daerah pesisir mengakibatkan tidak adanya lagi habitat penyu untuk bertelur. Penyu di tangkap untuk diambil daging, cangkang, dan kulitnya, yang mengakibatkan populasi penyu menjadi semakin sedikit. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di penangkaran penyu Desa Adat Serangan. Secara tradisi, penyu di Desa Adat Serangan ialah untuk perdagangan, pariwisata, adat, dan upacara Agama Hindu. *Greenpeace* yang melakukan kampanye secara terus menerus agar dapat menghentikan perdagangan penyu dan pemanfaatannya untuk upacara agama. Akibat perdagangan penyu, citra Bali menjadi buruk. Untuk menutupi hal tersebut di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mendirikan sebuah penangkaran penyu yang dikelola oleh Desa Adat Serangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan Desa Adat Serangan dalam melakukan perlindungan dan pelestarian adalah pencegahan kepunahan penyu, adanya perubahan dalam bidang perdagangan dan keagamaan, dilakukannya penindakan terhadap pelanggar di serahkan ke pihak yang berwajib. Kendala yang dihadapinya aturan awig-awig maupun pararem yang kurang adanya sanksi adat.

**Kata Kunci: Perlindungan, Pelestarian, Satwa Penyu, Desa Adat**

---

\*Karya Ilmiah yang berjudul “Peranan Desa Adat Serangan Dalam Melakukan Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Penyu” ini merupakan karya ilmiah di luar ringkasan skripsi.

\*\*Giri Kusuma Nampipulu adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : [girikusuma02@gmail.com](mailto:girikusuma02@gmail.com)

\*\*\*Edward Thomas Lamury Hadjon, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **Abstract**

*At this time, Sea turtles be one of the protected animals by the government because their populations are endangered, in their habitat, the sea turtles that hatch their eggs face the death threat from predatory animals, but the greatest threat is human. The development in coestal area caused the excintion of turtle habitat for laying eggs. Turtles are caught for their meatshell and their skin, which caused turtle population reduced. This research was conducted in order to find out the role in efforts to protect and preserve turtle animals of Desa Adat Serangan related to protection and preservation of sea turtles. The problem that will be raised in this paper was about any obtacles that have been experienced by Desa Adat Serangan in the implementation of the protection and preservation of sea turtles. The research method that used in this paper is a legal research method and using observation method and interview that took place in the turtle conservation of Desa Adat Serangan. Traditionally, sea turtles in Desa Adat Serangan are for trade, tourism, customs and Hindu religious ceremonies. Greenpeace carried out an intensive campaign to stop the trade and stop using sea turtles and for religious ceremonies. The existence of sea turtles' trade, the image of Bali became bad. How ever to cover it up, under the auspices of the Natural Resources Conservation Center and Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) established The Turtle Conservation and Education Center (TCEC) which managed by Desa Adat Serangan. Based on the research conducted, could be concluded that the role of Desa Adat Serangan to carried out in protection and preservation is prevent the extinction of sea turtles a changed in trade sector and religious, prosecution for people who against the low and would be turned over to the authorities. Whereas the obstacle was about a pararem and awig-awig that lack in the social sanctions.*

**Keywords: Protection, Preservation, Sea Turtle, Desa Adat**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri dari begitu banyak jumlah pulau, yaitu lebih dari 16.400 pulau di sepanjang ekuator, dan lebih dari 361 juta hektare area lautan, yang merupakan lokasi terbaik untuk pertumbuhan rumput laut, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati, termasuk salah satunya penyu. Hewan ini merupakan salah satu satwa yang di lindungi karena populasinya semakin sedikit, dalam habitatnya penyu-penyu yang akan menetasakan telornya mendapatkan ancaman kematian dari hewan-hewan pemangsa. Ancaman yang paling besar ialah manusia. Populasi penyu yang semakin sedikit mengakibatkan penyu menjadi terdaftar dalam daftar apendik

“*Convention on International Trade of Endangered Species*”. Konvensi ini melarang keras semua pemanfaatan produk makanan dan souvenir yang berasal dari penyu, seperti daging, telur, kulit, dan cangkang, dengan itu adanya isu oleh lembaga swadaya masyarakat (*The Green Peace*) agar memboikot kegiatan perdagangan penyu keluar negeri, karena kecaman tersebut Pemerintah Indonesia melarang pemanfaatan satwa penyu sejak tahun 1990, oleh karena larangan tersebut tradisi pemanfaatan penyu di Bali dikategorikan pelanggaran melawan hukum.<sup>1</sup> Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang batasan dan tekanan terhadap tradisi pemanfaatan penyu. Kekhawatiran pemerintah terhadap satwa langka tersebut di uraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kecaman masyarakat dunia yang mengatakan pembantaian penyu terhadap masyarakat Bali. Bahwa Bali akan diadakan pemboikotan terhadap kelangsungan pariwisatanya. Akibat hambatan tersebut ada keinginan masyarakat Bali untuk memperbaiki citranya yang dikatakan pulau pembantaian penyu menjadi pulau pelestari penyu yang bekerja sama dengan WWF Indonesia diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk melakukan perlindungan satwa penyu, dengan keserasian kerjasama antara pemerintah dan desa adat tersebut dimaksud yang harus sesuai sebagai tugasnya dimana lembaga - lembaga sosial benar - benar berfungsi dan senantiasa saling mengisi. desa adat dapat dilihat fungsinya dibidang adat yang hidup dengan ciri khasnya sendiri sebagai perwujudan dari lembaga adat.<sup>2</sup> Desa adat sudah diakui keberadaannya berdasarkan undang-undang melalui peraturan pusat dan perda provinsi Bali, yang menjadikan desa adat memiliki otonomi asli, seperti memiliki

---

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah Sudiana, 2010, Transformasi Budaya Masyarakat Desa Serangan di Denpasar Selatan Dalam Pelestarian Satwa Penyu, *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 10, No.2, Agustus 2010, Denpasar, h.311-312.

<sup>2</sup>I Wayan Surpha, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali*, Penerbit Bali Post, Denpasar h.29.

kewenangan mengurus kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> setelah itu banyak bentuk perlindungan penyu yang muncul di Desa Adat Serangan. Khususnya didirikannya *Turtle Conservation and Education Center (TCEC)* yang di kelola oleh Desa Adat Serangan.

Pengaturan satwa penyu tertulis dalam kitab *Adi Parwa* dan *awig-awig* Desa Adat Serangan. Pada umumnya yang dimaksud dengan *awig-awig* ialah aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri dengan suatu kebiasaan kehidupan sehari-hari, yang tetap berpedoman dalam perwujudan *Tri Hita Karana*, menyesuaikan dengan *dharma* agama desa adat masing-masing.<sup>4</sup> Dalam kitab tersebut penyu diartikan sebagai lambang keseimbangan alam karena itu harus dilestarikan dengan semangat keagamaan yang tinggi. Upaya perlindungan penyu di uraikan ke dalam *Awig-awig* Desa Adat Serangan. *Pawos 29*, yang berbunyi “*penyu lan binatang laut lianan tur seluring paksi*”. Palet 1: *Utsaha desa sane kesangkreb antuk desa wantah pasar desa, LPD, TECE (Pusat Pendidikan dan Perlindungan Penyu), dermaga lan parkir, sane kaayomin olih badan usaha milik desa. Awig-Awig* tersebut hanya memuat pokok-pokok tentang pola kehidupan masyarakat Desa Adat Serangan, yang tanpa adanya sanksi sosial.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Desa Adat Serangan dalam melindungi dan melestarikan satwa langka jenis penyu. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini mengenai peranan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Berdasarkan dari hasil pemikiran tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih secara mendalam dengan membuat judul “Peranan Desa Adat Serangan Dalam Melakukan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Penyu”.

---

<sup>3</sup>I Nyoman Sirtha., 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.28.

<sup>4</sup>Wayan P. Windia, 2013, *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, Udayana University Press, Denpasar, h. 32.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam penulisan jurnal ini, adapun rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu.

## **II. ISI MAKALAH.**

### **2.1. Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menyangkut menggunakan data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris.<sup>5</sup> Metode ini digunakan agar dapat mengetahui dan memahami peran desa adat dalam perlindungan dan pelestarian penyu di

---

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.2.

Desa Adat Serangan. Data dan sumber data yang digunakan yakni: primer dan sekunder, yang membantu dalam pembuatan jurnal ini<sup>6</sup>. Data primer berupa melakukan observasi dan wawancara. Data sekunder, melalui studi kepustakaan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan obyek yang dibahas, jurnal hukum dan juga sumber yang didapat melalui media *online* di internet dengan cara mengunduh data yang berkaitan.<sup>7</sup> Seluruh data yang disimpulkan menggunakan Teknik kualitatif.

## **2.2. Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Peran Dari Desa Adat Serangan Terkait Upaya Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Satwa Penyu**

Upaya perlindungan dan pelestarian satwa penyu merupakan nilai luhur yang terkandung dalam budaya Bali, yang berhubungan dengan tatanan Tri Hita Karana (*palemahan*) yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan.<sup>8</sup> Masyarakat Desa Adat Serangan melakukan upaya bentuk perlindungan penyu sebagai inovasi baru dalam bidang lingkungan dan ekonomi, dalam bidang lingkungan (*palemahan*) masyarakat Desa Adat Serangan mendirikan sebuah penangkaran penyu, bekerjasama dengan WWF Indonesia yang diawasi oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan PHDI (Parisdha Hindu Dharma Indonesia) dengan melakukan aktivitas adanya pengeraman telur sampai penetasan, pelepasan tukik kelaut, dan secara ekonomi masyarakat setempat juga dapat membangun suatu lapangan pekerjaan baru berkaitan dengan melindungi dan melestarikan penyu tanpa

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

<sup>8</sup>Made Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, h.89.

melanggar hukum dan tradisi.<sup>9</sup> Perlindungan dan pelestarian penyu telah melaksanakan wujud pengamalan dari Tri Hita Karana maka dari pada itu terhadap kekuasaan yang telah diberikan kepada orang ataupun badan yang di kelola harus dijalankan kewajibannya dengan benar dan sesuai prosedur<sup>10</sup>

Agar dapat mengetahui peranan seperti apa saja yang sudah dilakukan Desa Adat Serangan dalam perlindungan dan pelestarian penyu dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara, pada tanggal 17 september 2019 dengan Bapak I Wayan Sujana selaku penyarikan Desa Adat Serangan Mengatakan dengan adanya pemanfaatan perdagangan penyu sebelum tahun 1999 di Desa Adat Serangan sangat menguntungkan untuk ekonomi masyarakatnya, dengan melalui pemanfaatan perdagangan tersebut semua masyarakat yang terlibat hal itu dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, melalui dua cara yang pertama melalui kapal pengangkut yang datang dari luar Bali dan melalui nelayan setempat, adapun beberapa jenis produk penyu di perdagangan sebelum tahun 1999 ialah masakan tradisional seperti lawar, sate, komoh penyu, dan serapah penyu, di samping penjualan daging penyu masyarakat juga memperjualkan aksesoris dan perhiasan yang terbuat dari cangkang penyu sebagai souvenir untuk wisatawan.

Setelah tahun 1999 pemerintah memberhentikan perdagangan penyu tersebut karena di lakukan secara terus menerus yang menyebabkan populasi penyu terus berkurang, dengan itu masyarakat Desa Adat Serangan melakukan pencegahan dan membuat alternative lain mulai dari makanan masyarakat membuat masakan pengganti daging penyu dengan daging ikan

---

<sup>9</sup>Surya Fajar, 2016, *Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan di TCEC*, Jurnal Kelautan Tropis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Vol. 19, No.1, Maret 2016, Semarang,h.64

<sup>10</sup>Dewa Nyoman Rai Putra, 2014, *Kedudukan dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman – Tanda, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 02, No. 02, Mei 2014, Denpasar.

tuna, namun diberikan bumbu seperti daging penyu yang aroma dan rasanya sulit dibedakan dengan daging penyu asli, demikian juga dengan aksesoris dan perhiasan dari cangkang penyu yang dijual kepada wisatawan juga mengalami perubahan yakni menggunakan kayu, plastik, keramik, dan gerabah untuk di jual oleh masyarakat.

Upaya pencegahan kedua larangan penggunaan penyu juga berdampak untuk upacara agama, karena itu timbul syarat khusus pemanfaatan penyu sebagai sarana prasarana upacara agama. Mulai tahun 2005 PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) sebagai majelis organisasi bagi umat Hindu Indonesia yang memiliki tugas mengurus kepentingan keagamaan maupun kepentingan sosial, menyatakan bahwa pemanfaatan penggunaan penyu dalam upacara agama mengalami sedikit perubahan yang dimana penggunaan penyu tersebut hanyalah pada saat upacara agama yang besar atau yang tingkat utama saja, dan itu sifatnya terbatas hanya sebagai simbol tidak harus berukuran besar dan tidak harus menggunakan jumlah yang banyak. Adanya dampak ini munculnya kesadaran dalam beragama akibat bertambahnya pengetahuan tentang penggunaan atau pemanfaatan penyu untuk kepentingan upacara agama seakan memberikan dorongan terhadap penangkaran penyu di Desa Adat Serangan berkontribusi untuk kepentingan dan kebutuhan upacara agama.

Dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh lembaga atau badan penangkaran penyu yang ada di Desa Adat Serangan terhadap warga yang masih memanfaatkan penyu secara illegal baik warga lokal maupun warga luar akan dilaporkan ke pihak berwajib, karena *Awig-Awig* Desa Adat Serangan tidak memiliki sanksi tegas terhadap hal itu, perlindungan penyu sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang hewan langka. Jadi apabila terjadinya kasus pelanggaran pemanfaatan penyu secara illegal tidak diselesaikan melalui peradilan adat melainkan di laporkan ke pihak berwajib.

### **2.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Desa Adat Serangan Dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Satwa Penyu**

Semua jenis penyu yang ada di laut Indonesia telah dilindungi, dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Badan penangkaran penyu Desa Adat Serangan menggunakan dasar hukum dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa lembaga konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan jenis kemurniannya.

Semua sumber daya alam baik hayati maupun hewani yang terdiri dari berbagai macam ekosistem yang ada di dunia ini perlu dikelola dengan baik dan digunakan secara bijak, sumber daya alam tersebut bersifat tidak tergantikan lagi dan sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, sedangkan kumpulan sumber daya alam yang membentuk ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya membentuk unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.<sup>11</sup> Jadi peranan desa adat dilihat dari salah satu fungsinya berperan penting dalam menyokong kegiatan dan membantu pemerintah daerah, pemerintah desa maupun kelurahan untuk mencapai tujuan dalam setiap pelaksanaan pembangunan di segala bidang, juga ikut

---

<sup>11</sup>Pande Putu Indra Wirajaya, 2017, *Penegakan Awig-awig Larangan Berburu Burung Di Desa Pakraman Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No. 01, Januari 2017, Denpasar. h.2.

andil dalam menjaga, dan turut memelihara serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa adat demi kesejahteraan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Made Sukanta selaku Kepala pengelola penangkaran penyu di Desa Adat Serangan, pada tanggal 17 September 2019. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Desa Pakraman Serangan Dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian satwa penyu mengatakan aturan *awig-awig* desa yang kurang adanya sanksi yaitu *Awig-Awig* Desa Adat Serangan. *Pawos 29*, yang berbunyi “*penyu lan binatang laut lianan tur seluring paksi*”. Palet 1: *Utsaha desa sane kesangkreb antuk desa wantah pasar desa, LPD, TECE (Pusat Pendidikan dan Perlindungan Penyu), dermaga lan parkir, sane kaayomin olih badan usaha milik desa*. *Awig-awig* tersebut hanya memuat pokok - pokok tentang pola kehidupan masyarakat Desa Adat Serangan, yang mengakibatkan Desa Adat Serangan tidak bisa melakukan tindakan pemberian sanksi adat.

Dalam upaya penindakan dilakukan oleh pecalang seperti yang tertulis dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pecalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkordinasi dengan prajuru desa adat. jadi sebagaimana mestinya pecalang mempunyai tugas membantu aparat keamanan negara untuk melakukan pengamanan, apabila ada orang yang memanfaatkan penyu secara illegal, pecalang tersebut memiliki wewenang mengamankan pelaku untuk di laporkan ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aget Rini selaku warga lokal Desa Adat Serangan, pada tanggal 19 September 2019, mengatakan

---

<sup>12</sup>A.A. Gd. Bagus. Trisna Ari Dalem, 2018, *Eksistensi Pengelolaan Bersama Tanah Kuburan (Setra) Di Desa Pakraman Peliatan – Ubud*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.01, No. 01, Januari 2018, Denpasar.h.7.

respon masyarakat terhadap satwa langka tersebut memiliki banyak sisi positif tetapi ada juga sedikit sisi negatif. Positifnya, sudah banyak warga yang sadar dan ikut serta melindungi dan melestarikan penyu, apabila warga melihat penyu yang sedang bertelur di pesisir pantai serangan, warga pasti akan melaporkan hal itu ke penangkaran bawasannya ada penyu yang bertelur, warga juga mengatakan penyu merupakan hewan suci yang patut di jaga. Namun, hal negatifnya, masih ada beberapa warga yang mengatakan penyu merupakan ciri khas lawar bali selatan yang merupakan warisan dari nenek moyang, sehingga warga tersebut masih berpikiran ingin mengkonsumsi penyu dan menjadikannya ciri khas suatu daerah adat.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dibuatkan kesimpulan yaitu:

1. Desa Adat Serangan berperan untuk melindungi dan melestarikan penyu. Terdapat dua peranan yang dilakukan yaitu pencegahan kepunahan terhadap penyu dan penindakan terhadap orang yang memanfaatkan penyu secara illegal. Dalam pencegahan kepunahan penyu, solusi yang dilakukan dengan mengubah bidang perdagangan aksesoris penyu untuk wisatawan misalkan cangkang penyu asli digantikan dengan keramik yang menyerupai cangkang aslinya. Dalam bidang keagamaan juga mengalami perubahan penggunaan penyu yaitu hanya untuk upacara besar saja, karena hanya sebagai simbol cukup 1 ekor yang di gunakan. Hal itu membuat penggunaan penyu mengalami tenggang waktu yang cukup lama. Kedua penindakan terhadap orang yang memanfaatkan penyu secara illegal langsung di laporkan ke pihak berwajib karena pengaturan hewan langka sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah.

2. Kendala yang dihadapi oleh Desa Adat Serangan, yaitu dalam awig-awig maupun pararem desa adat tidak ada sanksi yang memadai terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan penyu.

### **3.2 Saran.**

1. Penggunaan penyu dalam upacara agama hendaknya digunakan dengan bijaksana mengingat penyu yang ada saat ini terbatas jumlahnya bahkan dilindungi habitatnya. Jangan sampai ada pihak yang mengatas namakan menggunakan penyu untuk upacara agama akan tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.
2. Masyarakat Desa Adat Serangan perlu memperkuat awig-awig dan membentuk pararem karena kurang adanya sanksi adat bagi pelanggar penggunaan penyu dan melibatkan juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang benar-benar begitu peduli dengan satwa langka jenis penyu agar lebih membantu lagi untuk memantau pemanfaatan dan penggunaan penyu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.2.
- Dharmayuda, Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar,
- Sirtha, Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surpha, IWayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali*, Bali Post,,Denpasar.

Windia, Wayan P., 2013, *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, Udayana University Pres,,Denpasar.

## **Jurnal**

Fajar, Surya, 2016, *Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan di TCEC*, Jurnal Kelautan Tropis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Vol. 19, No.1, Maret 2016, Semarang.

Putra, Dewa Nyoman Rai, 2014, *Kedudukan dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman – Tanda, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 02, No. 02, Mei 2014, Denpasar.

Dalem, A.A. Gd. Bagus. Trisna Ari, 2018, *Eksistensi Pengelolaan Bersama Tanah Kuburan (Setra) Di Desa Pakraman Peliatan – Ubud*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.01, No. 01, Januari 2018, Denpasar.

Sudiana, I Gusti Ngurah, 2010, *Transformasi Budaya Masyarakat Desa Serangan Di Denpasar Selatan Dalam Pelestarian Satwa Penyu*, Jurnal Bumi Lestari, Vol. 10, No.2, Agustus 2010, Denpasar.

Wirajaya, Pande Putu Indra, 2017, *Penegakan Awig-awig Larangan Berburu Burung Di Desa Pakraman Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli*, Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 04, No.01, Januari 2017, Denpasar.

## **Internet**

Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, 2009, *Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata di Bali*, URL : <http://digilib.uinsuka.ac.id> diakses pada tanggal 20 september 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara No 3419).

Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14).

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. (Lembaran Dae rah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4)